

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/213/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, transparansi, dan kemudahan akses terhadap produk hukum dan peraturan di lingkungan Universitas Negeri Semarang pada Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terintegrasi dan berkelanjutan, perlu ditetapkan Tim Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.
- KESATU** : Mengangkat Tim Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 antara lain:
- a. mengelola sistem dokumentasi dan informasi produk hukum di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
 - b. melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan portal Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara berkelanjutan;
 - c. mengelola, menghimpun, mengolah, dan memperbarui database peraturan dan produk hukum secara tertib dan terintegrasi; dan
 - d. memastikan ketersediaan, keterbukaan, dan kemudahan akses informasi hukum bagi sivitas akademika dan masyarakat luas.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/213/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama / NIP	Pangkat/Golongan	Tugas dalam Tim
1.	Anggyi Trisnawan Putra, S.Si., M.Si. 198707062014041003	Penata Tk. I - III/d	Ketua
2.	Taripar Matius Alexander, S.Kom. 1998072120240112001	-	Wakil Ketua
3.	Supriyadi 197808252009101001	Pengatur Tk. I - II/d	Anggota
4.	M. Zakki Mahatir, S.Kom. 1999042820240112001	-	Anggota
5.	Alvy Fajri, S.Kom. 1996033120240112001	-	Anggota
6.	Dr. Surahmat, S.Pd., M.Hum. 198804062018031001	Penata - III/c	Anggota
7.	Fattah Alma'ruf, S.Kom. 1997072220240112001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001